



PUTUSAN

Nomor : 19/Pid.Sus/2021/PN Plp

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rusman Apriadi Alias Jarot Bin Abdul Manan;
Tempat lahir : Palopo;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 20 April 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan. Pontiku, Kel. Salobulu, Kec. Wara Utara Kota Palopo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mekanik;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Nopember 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/112/XI/2020/Resnarkoba tanggal 23 Nopember 2020;

Terdakwa Rusman Apriadi Alias Jarot Bin Abdul Manan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan 16 Mei 2021 ;



Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama yaitu Djamaluddin Syarif, SH., Zulkifli M., S.H., Syahrul, S.H. Susanti, SH., MH. Indi Jatayu, S.H. dan Mustakin, S.H. Para Advokat yang tergabung dalam Posbakum Pengadilan Negeri Palopo, bertindak sebagai Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 23 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat tuntutanannya, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan ia terdakwa RUSMAN APRIADI Alias JAROT Bin ABDUL MANAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSMAN APRIADI Alias JAROT Bin ABDUL MANAN, berupa berupa pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan DAN denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (Tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merek LAVA warna Hitam;
 - 1 (satu) Lembar Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan menjadi lebih baik dari sekarang ;



Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa RUSMAN APRIADI Alias JAROT Bin ABDUL MANAN, pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekitar jam 13.00 wita, atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu tertentu pada bulan Nopember tahun 2020, bertempat di Jl. M. Kasim Kel. Pattene Kec. Wara Utara Kota Palopo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang, memeriksa dan mengadili perkara ini, *Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika saksi Bripka Aslim Pabeta bersama saksi Bripda Umar Wirahadi Kusuma melakukan penangkapan terhadap saksi Muh. Fahreza pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 di Jl. M. Kasim Kel. Pattene Kec. Wara Utara, Kota Palopo, dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kerystal bening diduga sabu yang ditemukan pada saku celana sebelah kanan bagian belakang dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam ditemukan di saku celana sebelah kanan bagian depan, kemudian saksi Muh. Fahreza diinterogasi dan menjelaskan narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari terdakwa dengan seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara awalnya saksi Muh. Fahreza menghubungi terdakwa dengan melalui Aplikasi messenger facebook untuk memesan shabu dengan mengatakan “ Ada uangku sebanyak Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah), minta tolong carikan ka dulu narkotika jenis sabu, lalu terdakwa menjawab “Iya”, kemudian terdakwa menuju Jl. M. Kasim Kel. Pattene Kec. Wara Utara, Kota Palopo, untuk menemui Muh. Fahreza kemudian memberikan uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet plastik yang

Putusan No. 19/Pid.Sus/2021/PN Plp
Hal. 3 dari 36



berisikan kerystal bening diduga sabu kepada Muh. Fahreza, setelah itu terdakwa pulang kerumahnya.

- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara menyuruh saksi Muh. Fahreza menghubungi kembali terdakwa untuk membeli shabu dan setelah disepakati tempat penyerahan shabu, saksi Muh. Fahreza bersama Petugas Kepolisian menuju ke Jl. M. Kasim Kel. Pattene Kec. Wara Utara, Kota Palopo, dan setelah sampai Muh. Fahreza menunjuk terdakwa yang akan datang menghampirinya sehingga saksi Aslim Pabeta bersama saksi Umar Wirahadi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handpone merek Lava warna hitam.
- Bahwa setelah diinterogasi oleh Petugas Kepolisian terdakwa membenarkan telah menjual shabu sebanyak 1 (satu) sachet kepada saksi Muh. Fahreza seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dimana shabu tersebut terdakwa peroleh dari saksi Muh. Fahril Al Farizi seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara setelah menerima uang dari saksi Muh. Fahreza terdakwa menuju ke Jl. Yosudarso Kota Palopo menemui saksi Muh. Fahril Al Farizi dengan mengatakan “ Ada danaku disini Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) bisakah kamu tolong carikankah shabu” sambil terdakwa menyerakan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Muh. Fahril Al Farizi, lalu saksi Muh. Fahril Al Farizi mengatakan “Tunggu dulu”. Tidak lama kemudian saksi Muh. Fahril Al Farizi datang kembali menemui terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kerystal bening diduga sabu setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi Muh. Fahril Al Farizi dan menemui saksi Muh. Fahreza untuk menyerahkan shabu pesannya;
- Bahwa terdakwa, tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis shabu-shabu dan sehari-hari para terdakwa, berprofesi, sebagai Mahasiswa dan bukan bekerja di bidang kesehatan atau memiliki keilmuan, pengetahuan yang memerlukan narkotika jenis sabu serta terdakwa, tidak masuk daftar dalam orang ketergantungan terhadap narkotika golongan I jenis sabu;

Putusan No. 19/Pid.Sus/2021/PN Plp
Hal. 4 dari 36



- Bahwa untuk mengetahui kandungan dari barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut untuk dilakukan pemeriksaan di Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, yakni berupa :

1. 1(Satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1352 gram, diberi nomor barang bukti 10189/2020/NNF;
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi Urine 1 (satu) diberi nomor barang bukti 10884/2020/NNF;
3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi Urine 1 (satu) diberi nomor barang bukti 10885/2020/NNF;
4. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi Urine 1 (satu) diberi nomor barang bukti 10886/2020/NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa RUSMAN APRIADI Alias JAROT Bin ABDUL MANAN. bersama dengan saksi MUH.FAHREZA. A Alias REZA Bin AMIRUDDIN, serta saksi MUH. FAHRIL AL FARIZI Alias ENDON Bin IRAWAN.

dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 4875/NNF/XI/2020 tanggal 27 November 2020, yang ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama : 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si; 2. HASURA MULYANI, AMd; 3. SUBONO SOEKIMAN mengetahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel : H. YUSUF SUPRAPTO, SH., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
10883/2020/NN F	(+) <i>positif</i> <i>Narkotika</i>	(+) <i>Positif</i> <i>Metamfetamina</i>
10884/2020/NN F	(+) <i>positif</i> <i>Narkotika</i>	(+) <i>Positif</i> <i>Metamfetamina</i>
10885/2020/NN F	(+) <i>positif</i> <i>Narkotika</i>	(+) <i>Positif</i> <i>Metamfetamina</i>
10886/2020/NN F	(+) <i>positif</i> <i>Narkotika</i>	(+) <i>Positif</i> <i>Metamfetamina</i>

Kesimpulan :



Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa : 4875/NNF/XI/2020/.; seperti tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina*.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya :

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat
1.	10883/2020/NN F	0.1211 gram
2.	10884/2020/NN F	Habis untuk pemeriksaan
3.	10885/2020/NN F	Habis untuk pemeriksaan
4.	10886/2020/NN F	Habis untuk pemeriksaan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia ia terdakwa RUSMAN APRIADI Alias JAROT Bin ABDUL MANAN , pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekitar jam 13.00 wita, atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu tertentu pada bulan Nopember tahun 2020, bertempat di Jl. M. Kasim Kel. Pattene Kec. Wara Utara Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang, memeriksa dan mengadili perkara ini *Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika saksi Briпка Aslim Pabeta bersama saksi Briпка Umar Wirahadi Kusuma melakukan penangkapan terhadap saksi Muh. Fahreza pada hari Senin tgl 23 Nopember 2020 di Jl. M. Kasim Kel. Pattene



Kec. Wara Utara, Kota Palopo, dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kerystal bening diduga sabu yang ditemukan pada saku celana sebelah kanan bagian belakang dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam ditemukan di saku celana sebelah kanan bagian depan, kemudian saksi Muh. Fahreza diinterogasi dan menjelaskan narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari terdakwa dengan seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara awalnya saksi Muh. Fahreza menghubungi terdakwa dengan melalui Aplikasi messenger facebook untuk memesan shabu dengan mengatakan “ Ada uangku sebanyak Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah), minta tolong carikan ka dulu narkotika jenis sabu, lalu terdakwa menjawab “Iya”, kemudian terdakwa menuju Jl. M. Kasim Kel. Pattene Kec. Wara Utara, Kota Palopo, untuk menemui Muh. Fahreza kemudian memberikan uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kerystal bening diduga sabu kepada Muh. Fahreza, setelah itu terdakwa pulang kerumahnya.

- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara menyuruh saksi Muh. Fahreza menghubungi kembali terdakwa untuk membeli shabu dan setelah disepakati tempat penyerahan shabu, saksi Muh. Fahreza bersama Petugas Kepolisian menuju ke Jl. M. Kasim Kel. Pattene Kec. Wara Utara, Kota Palopo, dan setelah sampai Muh. Fahreza menunjuk terdakwa yang akan datang menghampirinya sehingga saksi Aslim Pabeta bersama saksi Umar Wirahadi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang berupa uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handpone merek Lava warna hitam.
- Bahwa setelah diinterogasi oleh Petugas Kepolisian terdakwa membenarkan telah menjual shabu sebanyak 1 (satu) sachet kepada saksi Muh. Fahreza seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dimana shabu tersebut terdakwa peroleh dari saksi Muh. Fahril Al Farizi seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara setelah menerima uang dari saksi Muh. Fahreza terdakwa menuju ke Jl. Yosudarso Kota Palopo menemui saksi Muh. Fahril Al Farizi dengan mengatakan “ Ada danaku disini Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) bisakah kamu tolong carikankah shabu” sambil terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga



ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Muh. Fahril Al Farizi, lalu saksi Muh. Fahril Al Farizi mengatakan "Tunggu dulu". Tidak lama kemudian saksi Muh. Fahril Al Farizi datang kembali menemui terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kerystal bening diduga sabu setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi Muh. Fahril Al Farizi dan menemui saksi Muh. Fahreza untuk menyerahkan shabu pesannya;

- Bahwa terdakwa, tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu, dan sehari-hari terdakwa, berprofesi, sebagai Mahasiswa dan bukan bekerja di bidang kesehatan atau memiliki keilmuan, pengetahuan yang memerlukan narkotika jenis sabu serta terdakwa, tidak masuk daftar dalam orang ketergantungan terhadap narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa untuk mengetahui kandungan dari barang bukti yang disita dari para terdakwa tersebut untuk dilakukan pemeriksaan di Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, yakni berupa :
 - 1(Satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1352 gram, diberi nomor barang bukti 10189/2020/NNF;
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi Urine 1 (satu) diberi nomor barang bukti 10884/2020/NNF;
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi Urine 1 (satu) diberi nomor barang bukti 10885/2020/NNF;
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi Urine 1 (satu) diberi nomor barang bukti 10886/2020/NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa RUSMAN APRIADI Alias JAROT Bin ABDUL MANAN. bersama dengan saksi MUH.FAHREZA. A Alias REZA Bin AMIRUDDIN, serta saksi MUH. FAHRIL AL FARIZI Alias ENDON Bin IRAWAN.

dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 4875/NNF/XI/2020 tanggal 27 November 2020, yang ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama : 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si; 2. HASURA MULYANI, AMD; 3. SUBONO SOEKIMAN mengetahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel : H. YUSUF SUPRPTO, SH., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor	barang	Hasil Pemeriksaan
-------	--------	-------------------



Bukti	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
10883/20 20/NNF	(+) <i>positif</i> <i>Narkotika</i>	(+) <i>Positif</i> <i>Metamfetamina</i>
10884/20 20/NNF	(+) <i>positif</i> <i>Narkotika</i>	(+) <i>Positif</i> <i>Metamfetamina</i>
10885/20 20/NNF	(+) <i>positif</i> <i>Narkotika</i>	(+) <i>Positif</i> <i>Metamfetamina</i>
10886/20 20/NNF	(+) <i>positif</i> <i>Narkotika</i>	(+) <i>Positif</i> <i>Metamfetamina</i>

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa : 4875/NNF/XI/2020/; seperti tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina*.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya :

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat
1.	10883/2020/NN F	0.1211 gram
2.	10884/2020/NN F	Habis untuk pemeriksaan
3.	10885/2020/NN F	Habis untuk pemeriksaan
4.	10886/2020/NN F	Habis untuk pemeriksaan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa RUSMAN APRIADI Alias JAROT Bin ABDUL MANAN, pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekitar jam 13.00 wita, atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu tertentu pada bulan Nopember tahun 2020,



bertempat di Jl. M. Kasim Kel. Pattene Kec. Wara Utara Kota Palopo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang, memeriksa dan mengadili perkara ini yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Jumat Tanggal 20 Nopember 2020, sekira pukul 02.00 Wita yang bertempat di Jalan. Sungai Rongkong Kota Palopo, terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang menggunakan sabu-sabu, adapun dengan cara pertama-tama terdakwa menyiapkan sabu yang akan dikonsumsi lalu menyiapkan alat yang digunakan berupa pipet plastik, korek api gas, dan kaca pireks lalu alat-alat tersebut dirangkai menjadi sebuah bong yang terpasang pipet plastik dan setelah itu sabu dimasukkan ke dalam kaca pireks lalu kaca pireks dihubungkan ke pipet plastik lalu kaca pireks yang berisi sabu dibakar hingga menghasilkan asap dan asap tersebut dihisap menggunakan pipet yang satunya menempel di bong tersebut hingga habis,
- Bahwa terdakwa tidak memiliki atau direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak mempunyai izin untuk melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu;
- Bahwa untuk mengetahui kandungan dari barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut untuk dilakukan pemeriksaan di Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, yakni berupa :
 - 1(Satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1352 gram, diberi nomor barang bukti 10189/2020/NNF;
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi Urine 1 (satu) diberi nomor barang bukti 10884/2020/NNF;
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi Urine 1 (satu) diberi nomor barang bukti 10885/2020/NNF;
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi Urine 1 (satu) diberi nomor barang bukti 10886/2020/NNF;



Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa RUSMAN APRIADI Alias JAROT Bin ABDUL MANAN. bersama dengan saksi MUH.FAHREZA. A Alias REZA Bin AMIRUDDIN, serta saksi MUH. FAHRIL AL FARIZI Alias ENDON Bin IRAWAN.

dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 4875/NNF/XI/2020 tanggal 27 November 2020, yang ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama : 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si; 2. HASURA MULYANI, AMD; 3. SUBONO SOEKIMAN mengetahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel : H. YUSUF SUPRAPTO, SH., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
10883/2020/NN F	(+) <i>positif</i> <i>Narkotika</i>	(+) <i>Positif</i> <i>Metamfetamina</i>
10884/2020/NN F	(+) <i>positif</i> <i>Narkotika</i>	(+) <i>Positif</i> <i>Metamfetamina</i>
10885/2020/NN F	(+) <i>positif</i> <i>Narkotika</i>	(+) <i>Positif</i> <i>Metamfetamina</i>
10886/2020/NN F	(+) <i>positif</i> <i>Narkotika</i>	(+) <i>Positif</i> <i>Metamfetamina</i>

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa : 4875/NNF/XI/2020/,: seperti tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina*.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya :

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat
1.	10883/2020/N NF	0.1211 gram



2.	10884/2020/N NF	Habis untuk pemeriksaan
3.	10885/2020/N NF	Habis untuk pemeriksaan
4.	10886/2020/N NF	Habis untuk pemeriksaan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa membenarkan serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : Aslim Pabeta Alias Aslim Bin Effendi

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekitar jam 13.00 wita, bertempat di Jl. M. Kasim Kel. Pattene Kec. Wara Utara Kota Palopo;
- Bahwa bermula ketika saksi bersama saksi Bripda Umar Wirahadi Kusuma melakukan penangkapan terhadap saksi Muh. Fahreza pada hari Senin tgl 23 Nopember 2020 di Jl. M. Kasim Kel. Pattene Kec. Wara Utara, Kota Palopo, dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kerystal bening diduga sabu yang ditemukan pada saku celana sebelah kanan bagian belakang dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam ditemukan di saku celana sebelah kanan bagian depan, kemudian saksi Muh. Fahreza diinterogasi dan menjelaskan narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari terdakwa dengan seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara awalnya saksi Muh. Fahreza menghubungi terdakwa dengan melalui Aplikasi messenger facebook untuk memesan shabu dengan mengatakan “



Ada uangku sebanyak Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah), minta tolong carikan ka dulu narkoba jenis sabu, lalu terdakwa menjawab “Iya”, kemudian terdakwa menuju Jl. M. Kasim Kel. Pattene Kec. Wara Utara, Kota Palopo, untuk menemui saksi Muh. Fahreza kemudian memberikan uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kerystal bening diduga sabu kepada Muh. Fahreza, setelah itu terdakwa pulang kerumahnya;

- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara menyuruh saksi Muh. Fahreza menghubungi kembali terdakwa untuk membeli shabu dan setelah disepakati tempat penyerahan shabu, saksi Muh. Fahreza bersama Petugas Kepolisian menuju ke Jl. M. Kasim Kel. Pattene Kec. Wara Utara, Kota Palopo, dan setelah sampai Muh. Fahreza menunjuk terdakwa yang akan datang menghampirinya sehingga saksi Aslim Pabeta bersama saksi Umar Wirahadi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang berupa uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handpone merek Lava warna hitam.
- Bahwa setelah diinterogasi oleh Petugas Kepolisian terdakwa membenarkan telah menjual shabu sebanyak 1 (satu) sachet kepada saksi Muh. Fahreza seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dimana shabu tersebut terdakwa peroleh dari saksi Muh. Fahril Al Farizi seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara setelah menerima uang dari saksi Muh. Fahreza terdakwa menuju ke Jl. Yosudarso Kota Palopo menemui saksi Muh. Fahril Al Farizi dengan mengatakan “ Ada danaku disini Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) bisakah kamu tolong carikankah shabu” sambil terdakwa menyerakan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Muh. Fahril Al Farizi, lalu saksi Muh. Fahril Al Farizi mengatakan “Tunggu dulu”. Tidak lama kemudian saksi Muh. Fahril Al Farizi datang kembali menemui terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kerystal bening diduga sabu setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi Muh. Fahril Al Farizi dan menemui saksi Muh. Fahreza untuk menyerahkan shabu pesannya;
- Bahwa terdakwa bukanlah merupakan Target dari kepolisian dan terdakwa berhasil ditangkap karena adanya informasi dari masyarakat;

Putusan No. 19/Pid.Sus/2021/PN Plp
Hal. 13 dari 36



- Bahwa benar Saksi saat menangkap Terdakwa tidak ada dilengkapi ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu saat penangkapan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita oleh saksi saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan

Saksi II : Umar Wirahadi Kusuma

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekitar jam 13.00 wita, bertempat di Jl. M. Kasim Kel. Pattene Kec. Wara Utara Kota Palopo;
- Bahwa bermula ketika saksi Bripka Aslim Pabeta bersama saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Muh. Fahreza pada hari Senin tgl 23 Nopember 2020 di Jl. M. Kasim Kel. Pattene Kec. Wara Utara, Kota Palopo, dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kerystal bening diduga sabu yang ditemukan pada saku celana sebelah kanan bagian belakang dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam ditemukan di saku celana sebelah kanan bagian depan, kemudian saksi Muh. Fahreza diinterogasi dan menjelaskan narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari terdakwa dengan seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara awalnya saksi Muh. Fahreza menghubungi terdakwa dengan melalui Aplikasi messenger facebook untuk memesan shabu dengan mengatakan “ Ada uangku sebanyak Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah), minta tolong carikan ka dulu narkoba jenis sabu, lalu terdakwa menjawab “Iya”, kemudian terdakwa menuju Jl. M. Kasim Kel. Pattene Kec. Wara Utara, Kota Palopo, untuk menemui saksi Muh. Fahreza kemudian memberikan uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kerystal bening diduga sabu kepada Muh. Fahreza, setelah itu terdakwa pulang kerumahnya;



- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara menyuruh saksi Muh. Fahreza menghubungi kembali terdakwa untuk membeli shabu dan setelah disepakati tempat penyerahan shabu, saksi Muh. Fahreza bersama Petugas Kepolisian menuju ke Jl. M. Kasim Kel. Pattene Kec. Wara Utara, Kota Palopo, dan setelah sampai Muh. Fahreza menunjuk terdakwa yang akan datang menghampirinya sehingga saksi Aslim Pabeta bersama saksi Umar Wirahadi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handpone merek Lava warna hitam.
- Bahwa setelah diinterogasi oleh Petugas Kepolisian terdakwa membenarkan telah menjual shabu sebanyak 1 (satu) sachet kepada saksi Muh. Fahreza seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dimana shabu tersebut terdakwa peroleh dari saksi Muh. Fahril Al Farizi seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara setelah menerima uang dari saksi Muh. Fahreza terdakwa menuju ke Jl. Yosudarso Kota Palopo menemui saksi Muh. Fahril Al Farizi dengan mengatakan “ Ada danaku disini Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) bisakah kamu tolong carikankah shabu” sambil terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Muh. Fahril Al Farizi, lalu saksi Muh. Fahril Al Farizi mengatakan “Tunggu dulu”. Tidak lama kemudian saksi Muh. Fahril Al Farizi datang kembali menemui terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kerystal bening diduga sabu setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi Muh. Fahril Al Farizi dan menemui saksi Muh. Fahreza untuk menyerahkan shabu pesannya;
- Bahwa terdakwa bukanlah merupakan Target dari kepolisian dan terdakwa berhasil ditangkap karena adanya informasi dari masyarakat;
- Bahwa benar Saksi saat menangkap Terdakwa tidak ada dilengkapi ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu saat penangkapan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita oleh saksi saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan



Saksi III : Muh.Fahreza. A Alias Reza Bin Amiruddin

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan adanya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena tindak pidana narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa terjadinya pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekitar jam 13.00 wita, bertempat di Jl. M. Kasim Kel. Pattene Kec. Wara Utara Kota Palopo;
- Bahwa berawal ketika saksi Muh. Fahreza menghubungi terdakwa dengan menggunakan via messenger facebook untuk memesan shabu dengan mengatakan “ Ada uangku sebanyak Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah), minta tolong carikan ka dulu narkoba jenis sabu, lalu terdakwa menjawab “Iya”, kemudian terdakwa menuju Jl. M. Kasim Kel. Pattene Kec. Wara Utara, Kota Palopo, untuk menemui saksi Muh. Fahreza kemudian memberikan uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kerystal bening diduga sabu kepada saksi Muh. Fahreza, setelah itu terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara menyuruh saksi Muh. Fahreza menghubungi kembali terdakwa untuk membeli shabu dan setelah disepakati tempat penyerahan shabu saksi Muh. Fahreza bersama Petugas Kepolisian menuju ke Jl. M. Kasim Kel. Pattene Kec. Wara Utara, Kota Palopo, dan setelah sampai saksi Muh. Fahreza menuju terdakwa yang menghapiri saksi Muh. Fahreza sehingga saksi Aslim Pabeta bersama saksi Umar Wirahadi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handpone merek Lava warna hitam lalu dilakukan interogasi dan terdakwa membenarkan telah menjual shabu kepada saksi Muh. Fahreza, selanjutnya terdakwa beserta Barang Bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Mapolres Palopo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Putusan No. 19/Pid.Sus/2021/PN Plp
Hal. 16 dari 36



- Bahwa benar Terdakwa tidak ada dilengkapi ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu saat penangkapan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita oleh saksi saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan sehubungan dengan adanya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena tindak pidana narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa berawal ketika saksi Bripka Aslim Pabeta bersama saksi Bripda Umar Wirahadi Kusuma melakukan penangkapan terhadap saksi Muh. Fahreza pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 di Jl. M. Kasim Kel. Pattene Kec. Wara Utara, Kota Palopo, dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kerystal bening diduga sabu yang ditemukan pada saku celana sebelah kanan bagian belakang dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam ditemukan di saku celana sebelah kanan bagian depan, kemudian saksi Muh. Fahreza diinterogasi dan menjelaskan narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari terdakwa dengan seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara awalnya saksi Muh. Fahreza menghubungi terdakwa dengan melalui Aplikasi messenger facebook untuk memesan shabu dengan mengatakan “ Ada uangku sebanyak Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah), minta tolong carikan ka dulu narkoba jenis sabu, lalu terdakwa menjawab “Iya”, kemudian terdakwa menuju Jl. M. Kasim Kel. Pattene Kec. Wara Utara, Kota Palopo, untuk menemui Muh. Fahreza kemudian memberikan uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kerystal bening diduga sabu kepada Muh. Fahreza, setelah itu terdakwa pulang kerumahnya;

Putusan No. 19/Pid.Sus/2021/PN Plp
Hal. 17 dari 36



- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara menyuruh saksi Muh. Fahreza menghubungi kembali terdakwa untuk membeli shabu dan setelah disepakati tempat penyerahan shabu, saksi Muh. Fahreza bersama Petugas Kepolisian menuju ke Jl. M. Kasim Kel. Pattene Kec. Wara Utara, Kota Palopo, dan setelah sampai Muh. Fahreza menunjuk terdakwa yang akan datang menghampirinya sehingga saksi Aslim Pabeta bersama saksi Umar Wirahadi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handpone merek Lava warna hitam;
- Bahwa setelah diinterogasi oleh Petugas Kepolisian terdakwa membenarkan telah menjual shabu sebanyak 1 (satu) sachet kepada saksi Muh. Fahreza seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dimana shabu tersebut terdakwa peroleh dari saksi Muh. Fahril Al Farizi seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara setelah menerima uang dari saksi Muh. Fahreza terdakwa menuju ke Jl. Yosudarso Kota Palopo menemui saksi Muh. Fahril Al Farizi dengan mengatakan “Ada danaku disini Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) bisakah kamu tolong carikankah shabu” sambil terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Muh. Fahril Al Farizi, lalu saksi Muh. Fahril Al Farizi mengatakan “Tunggu dulu”. Tidak lama kemudian saksi Muh. Fahril Al Farizi datang kembali menemui terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kerystal bening diduga sabu setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi Muh. Fahril Al Farizi dan menemui saksi Muh. Fahreza untuk menyerahkan shabu pesannya;
- Bahwa terdakwa, tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu karena terdakwa tidak berprofesi atau bekerja di bidang kesehatan atau memiliki keilmuan, pengetahuan yang memerlukan narkotika jenis sabu serta terdakwa, tidak masuk daftar dalam orang ketergantungan terhadap narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepada Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian;

Putusan No. 19/Pid.Sus/2021/PN Plp
Hal. 18 dari 36



Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merek LAVA warna Hitam dan 1 (satu) Lembar Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang setelah Majelis Hakim cermati ternyata barang bukti tersebut oleh Penyidik telah disita secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi dan Terdakwa ;
- Berita Acara Penyitaan Barang Bukti ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 4875/NNF/XI/2020 tanggal 27 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang terdiri dari I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN., menyimpulkan bahwa 1 (satu) shacet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1352 gram, dan urine milik terdakwa Terdakwa MUH.FAHREZA. A Alias REZA Bin AMIRUDDIN bersama dengan saksi RUSMAN APRIADI Alias JAROT Bin ABDUL MANAN, dan saksi MUH. FAHRIL AL FARIZI Alias ENDON Bin IRAWAN, adalah POSITIF mengandung metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan sehubungan dengan adanya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena tindak pidana narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa berawal ketika saksi Bripka Aslim Pabeta bersama saksi Bripda Umar Wirahadi Kusuma melakukan penangkapan terhadap saksi Muh. Fahreza pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 di Jl. M. Kasim Kel. Pattene Kec. Wara Utara, Kota Palopo, dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kerystal bening diduga sabu yang ditemukan pada saku celana sebelah kanan bagian belakang dan 1 (satu) unit handphone

Putusan No. 19/Pid.Sus/2021/PN Plp
Hal. 19 dari 36



merek Oppo warna hitam ditemukan di saku celana sebelah kanan bagian depan, kemudian saksi Muh. Fahreza diinterogasi dan menjelaskan narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari terdakwa dengan seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara awalnya saksi Muh. Fahreza menghubungi terdakwa dengan melalui Aplikasi messenger facebook untuk memesan shabu dengan mengatakan “ Ada uangku sebanyak Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah), minta tolong carikan ka dulu narkoba jenis sabu, lalu terdakwa menjawab “Iya”, kemudian terdakwa menuju Jl. M. Kasim Kel. Pattene Kec. Wara Utara, Kota Palopo, untuk menemui Muh. Fahreza kemudian memberikan uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kerystal bening diduga sabu kepada Muh. Fahreza, setelah itu terdakwa pulang kerumahnya;

- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara menyuruh saksi Muh. Fahreza menghubungi kembali terdakwa untuk membeli shabu dan setelah disepakati tempat penyerahan shabu, saksi Muh. Fahreza bersama Petugas Kepolisian menuju ke Jl. M. Kasim Kel. Pattene Kec. Wara Utara, Kota Palopo, dan setelah sampai Muh. Fahreza menunjuk terdakwa yang akan datang menghampirinya sehingga saksi Aslim Pabeta bersama saksi Umar Wirahadi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handpone merek Lava warna hitam;
- Bahwa setelah diinterogasi oleh Petugas Kepolisian terdakwa membenarkan telah menjual shabu sebanyak 1 (satu) sachet kepada saksi Muh. Fahreza seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dimana shabu tersebut terdakwa peroleh dari saksi Muh. Fahril Al Farizi seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara setelah menerima uang dari saksi Muh. Fahreza terdakwa menuju ke Jl. Yosudarso Kota Palopo menemui saksi Muh. Fahril Al Farizi dengan mengatakan “ Ada danaku disini Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) bisakah kamu tolong carikankah shabu” sambil terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Muh. Fahril Al Farizi, lalu saksi Muh. Fahril Al Farizi

Putusan No. 19/Pid.Sus/2021/PN Plp
Hal. 20 dari 36



mengatakan "Tunggu dulu". Tidak lama kemudian saksi Muh. Fahril Al Farizi datang kembali menemui terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kerystal bening diduga sabu setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi Muh. Fahril Al Farizi dan menemui saksi Muh. Fahreza untuk menyerahkan shabu pesannya;

- Bahwa terdakwa, tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu karena terdakwa tidak berprofesi atau bekerja di bidang kesehatan atau memiliki keilmuan, pengetahuan yang memerlukan narkotika jenis sabu serta terdakwa, tidak masuk daftar dalam orang ketergantungan terhadap narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 4875/NNF/XI/2020 tanggal 27 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang terdiri dari I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN., menyimpulkan bahwa 1 (satu) shacet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1352 gram, dan urine milik terdakwa Terdakwa MUH.FAHREZA. A Alias REZA Bin AMIRUDDIN bersama dengan saksi RUSMAN APRIADI Alias JAROT Bin ABDUL MANAN, dan saksi MUH. FAHRIL AL FARIZI Alias ENDON Bin IRAWAN, adalah POSITIF mengandung metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Terdakwa didakwa dalam dakwaan **Primair** telah melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor



35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Subsidiar** melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Lebih Subsidiar** melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subidairitas maka Majelis akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi namun sebaliknya jika dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan berikutnya akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa dakwaan **Primair** telah melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dimaksud ;

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian "*setiap orang*" berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (***Toerekening Van Baarheid***), istilah "*setiap orang*" mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (***bevoegd***) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (***die omde fertelijke strkking der sigen handeling de begryppen***) ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, ***Memorie van Toelichting*** (MvT) menegaskan bahwa "*unsur kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan*", unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap detik (***stivzwijgen element van eek delictie***) unsur mana baru dibuktikan jika ada



keragu-raguan tentang **Toelichting Van Barheit** dari seseorang yang melakukan delik ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Para Saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban atau pertanyaan maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim maupun keterangan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa **Rusman Apriadi Alias Jarot Bin Abdul Manan** merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap/mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut sedangkan yang dimaksud dengan ‘melawan hukum’ ialah suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan dan atau berlaku dalam masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan terpenuhi atau tidaknya unsur ini terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang perbuatannya sebagaimana tersebut dalam unsur berikut ini;

Ad.3 menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari kata : menawarkan, dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan,



atau menerima, dalam penjelasan pasal 114 Undang-Undang RI. Nomor : 35 Tahun 2009, tentang NARKOTIKA, disebutkan cukup jelas, sehingga Majelis hakim perlu mencari makna atau arti kata-kata tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke Tiga yang diterbitkan oleh PT. Balai Pustaka Jakarta, 2002, pada halaman 1151, yang dimaksud dengan “menawarkan (v)” adalah mengunjukan sesuatu kepada....., pada halaman 478, yang dimaksud dengan “dijual (v)” adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, Pada halaman 126, yang dimaksud dengan “membeli (v)” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, Pada halaman 56, yang dimaksud dengan “perantara (n)” adalah orang yang menjadi penengah, atau penghubung, Pada halaman 1217, yang dimaksud dengan “menukar (v)” adalah mengganti, mengubah, menyilih; pada halaman 1044, yang dimaksud dengan “menyerahkan (v)” adalah memberikan kepada ..., menyampaikan kepada ... ; pada halaman 1183, yang dimaksud dengan “menerima (v)” adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirim ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan sehubungan dengan adanya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena tindak pidana narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa berawal ketika saksi Bripka Aslim Pabeta bersama saksi Bripda Umar Wirahadi Kusuma melakukan penangkapan terhadap saksi Muh. Fahreza pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 di Jl. M. Kasim Kel. Pattene Kec. Wara Utara, Kota Palopo, dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kerystal bening diduga sabu yang ditemukan pada saku celana sebelah kanan bagian belakang dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam ditemukan di saku celana sebelah kanan

Putusan No. 19/Pid.Sus/2021/PN Plp
Hal. 24 dari 36



bagian depan, kemudian saksi Muh. Fahreza diinterogasi dan menjelaskan narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari terdakwa dengan seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara awalnya saksi Muh. Fahreza menghubungi terdakwa dengan melalui Aplikasi messenger facebook untuk memesan shabu dengan mengatakan “ Ada uangku sebanyak Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah), minta tolong carikan ka dulu narkotika jenis sabu, lalu terdakwa menjawab “Iya”, kemudian terdakwa menuju Jl. M. Kasim Kel. Pattene Kec. Wara Utara, Kota Palopo, untuk menemui Muh. Fahreza kemudian memberikan uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kerystal bening diduga sabu kepada Muh. Fahreza, setelah itu terdakwa pulang kerumahnya;

- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara menyuruh saksi Muh. Fahreza menghubungi kembali terdakwa untuk membeli shabu dan setelah disepakati tempat penyerahan shabu, saksi Muh. Fahreza bersama Petugas Kepolisian menuju ke Jl. M. Kasim Kel. Pattene Kec. Wara Utara, Kota Palopo, dan setelah sampai Muh. Fahreza menunjuk terdakwa yang akan datang menghampirinya sehingga saksi Aslim Pabeta bersama saksi Umar Wirahadi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handpone merek Lava warna hitam;
- Bahwa setelah diinterogasi oleh Petugas Kepolisian terdakwa membenarkan telah menjual shabu sebanyak 1 (satu) sachet kepada saksi Muh. Fahreza seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dimana shabu tersebut terdakwa peroleh dari saksi Muh. Fahril Al Farizi seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara setelah menerima uang dari saksi Muh. Fahreza terdakwa menuju ke Jl. Yosudarso Kota Palopo menemui saksi Muh. Fahril Al Farizi dengan mengatakan “ Ada danaku disini Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) bisakah kamu tolong carikankah shabu” sambil terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Muh. Fahril Al Farizi, lalu saksi Muh. Fahril Al Farizi mengatakan “Tunggu dulu”. Tidak lama kemudian saksi Muh. Fahril Al

Putusan No. 19/Pid.Sus/2021/PN Plp
Hal. 25 dari 36



Farizi datang kembali menemui terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kerystal bening diduga sabu setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi Muh. Fahril Al Farizi dan menemui saksi Muh. Fahreza untuk menyerahkan shabu pesanannya;

- Bahwa terdakwa, tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu karena terdakwa tidak berprofesi atau bekerja di bidang kesehatan atau memiliki keilmuan, pengetahuan yang memerlukan narkotika jenis sabu serta terdakwa, tidak masuk daftar dalam orang ketergantungan terhadap narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 4875/NNF/XI/2020 tanggal 27 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang terdiri dari I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN., menyimpulkan bahwa 1 (satu) shacet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1352 gram, dan urine milik terdakwa Terdakwa MUH.FAHREZA. A Alias REZA Bin AMIRUDDIN bersama dengan saksi RUSMAN APRIADI Alias JAROT Bin ABDUL MANAN, dan saksi MUH. FAHRIL AL FARIZI Alias ENDON Bin IRAWAN, adalah POSITIF mengandung metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi fakta sebagaimana diatas menurut Majelis perbuatan tidaklah dalam rangka menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I” tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak terpenuhi melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Primair, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Putusan No. 19/Pid.Sus/2021/PN Plp
Hal. 26 dari 36



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsider yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dengan unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. tanpa hak atau melawan hukum
3. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu ;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dimaksud ;

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “*setiap orang*” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (***Toerekening Van Baarheid***), istilah “*setiap orang*” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (***bevoegd***) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (***die omde fertelijke strkking der sigen handling de begryppen***) ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, ***Memorie van Toelichting*** (MvT) menegaskan bahwa “*unsur kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan*”, unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap detik (***stivzwijgen element van eek delictie***) unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang ***Toelichting Van Barheit*** dari seseorang yang melakukan delik ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Para Saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk



dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban atau pertanyaan maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim maupun keterangan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa : **Rusman Apriadi Alias Jarot Bin Abdul Manan** merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap/mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut sedangkan yang dimaksud dengan ‘melawan hukum” ialah suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan dan atau berlaku dalam masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan terpenuhi atau tidaknya unsur ini terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang perbuatannya sebagaimana tersebut dalam unsur berikut ini;

Ad. 3 UNSUR “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, dan Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu”

Menimbang bahwa Unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif jadi tidak perlu keseluruhan dari sub unsur tersebut dibuktikan dan cukup apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah terbukti.

Menimbang bahwa Pengertian **memiliki** adalah menguasai sesuatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA No.69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959) atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut (Putusan MA No.83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957). Sedangkan pengertian **menyimpan** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaruh di tempat aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, selanjutnya pengertian **menguasai** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah



berkuasa atas sesuatu atau melanggar kekuasaan atas sesuatu, dan **menyediakan** artinya menyiapkan atau mempersiapkan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan sehubungan dengan adanya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena tindak pidana narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa berawal ketika saksi Bripka Aslim Pabeta bersama saksi Bripda Umar Wirahadi Kusuma melakukan penangkapan terhadap saksi Muh. Fahreza pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 di Jl. M. Kasim Kel. Pattene Kec. Wara Utara, Kota Palopo, dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kerystal bening diduga sabu yang ditemukan pada saku celana sebelah kanan bagian belakang dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam ditemukan di saku celana sebelah kanan bagian depan, kemudian saksi Muh. Fahreza diinterogasi dan menjelaskan narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari terdakwa dengan seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara awalnya saksi Muh. Fahreza menghubungi terdakwa dengan melalui Aplikasi messenger facebook untuk memesan shabu dengan mengatakan “ Ada uangku sebanyak Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah), minta tolong carikan ka dulu narkotika jenis sabu, lalu terdakwa menjawab “Iya”, kemudian terdakwa menuju Jl. M. Kasim Kel. Pattene Kec. Wara Utara, Kota Palopo, untuk menemui Muh. Fahreza kemudian memberikan uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kerystal bening diduga sabu kepada Muh. Fahreza, setelah itu terdakwa pulang kerumahnya;

Putusan No. 19/Pid.Sus/2021/PN Plp
Hal. 29 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara menyuruh saksi Muh. Fahreza menghubungi kembali terdakwa untuk membeli shabu dan setelah disepakati tempat penyerahan shabu, saksi Muh. Fahreza bersama Petugas Kepolisian menuju ke Jl. M. Kasim Kel. Pattene Kec. Wara Utara, Kota Palopo, dan setelah sampai Muh. Fahreza menunjuk terdakwa yang akan datang menghampirinya sehingga saksi Aslim Pabeta bersama saksi Umar Wirahadi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang berupa uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handpone merek Lava warna hitam;
- Bahwa setelah diinterogasi oleh Petugas Kepolisian terdakwa membenarkan telah menjual shabu sebanyak 1 (satu) sachet kepada saksi Muh. Fahreza seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dimana shabu tersebut terdakwa peroleh dari saksi Muh. Fahril Al Farizi seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara setelah menerima uang dari saksi Muh. Fahreza terdakwa menuju ke Jl. Yosudarso Kota Palopo menemui saksi Muh. Fahril Al Farizi dengan mengatakan “Ada danaku disini Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) bisakah kamu tolong carikankah shabu” sambil terdakwa menyerakan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Muh. Fahril Al Farizi, lalu saksi Muh. Fahril Al Farizi mengatakan “Tunggu dulu”. Tidak lama kemudian saksi Muh. Fahril Al Farizi datang kembali menemui terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kerystal bening diduga sabu setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi Muh. Fahril Al Farizi dan menemui saksi Muh. Fahreza untuk menyerahkan shabu pesannya;
- Bahwa terdakwa, tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu karena terdakwa tidak berprofesi atau bekerja di bidang kesehatan atau memiliki keilmuan, pengetahuan yang memerlukan narkotika jenis sabu serta terdakwa, tidak masuk daftar dalam orang ketergantungan terhadap narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 4875/NNF/XI/2020 tanggal 27 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dari Laboratorium Forensik



Cabang Makassar yang terdiri dari I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN., menyimpulkan bahwa 1 (satu) shacet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1352 gram, dan urine milik terdakwa Terdakwa MUH.FAHREZA. A Alias REZA Bin AMIRUDDIN bersama dengan saksi RUSMAN APRIADI Alias JAROT Bin ABDUL MANAN, dan saksi MUH. FAHRIL AL FARIZI Alias ENDON Bin IRAWAN, adalah POSITIF mengandung metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas maka majelis berpendapat bahwa unsur *“tanpa hak Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu”* telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa Menyediakan Narkotika golongan I tersebut dilakukan secara melawan hukum atau tanpa hak, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa : “Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh Pedagang besar Farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” ;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun

Putusan No. 19/Pid.Sus/2021/PN Plp
Hal. 31 dari 36



dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan\ pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal-pasal sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas peredaran, penyaluran narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas tanpa "hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, dan Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terbukti Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan juga Terdakwa telah Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pada saat penangkapan hingga persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin sebagai pihak yang berhak untuk Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan juga tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan atas Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum**" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar

Putusan No. 19/Pid.Sus/2021/PN Plp
Hal. 32 dari 36



Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) atau alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*Strafuitsluitingsgronden*), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu selain terhadap pelaku tindak pidana dijatuhkan pidana penjara, maka kepadanya juga dijatuhkan pidana denda, dan keduanya penjatuhan pidananya bersifat minimal khusus ;

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda, yang akan dijatuhkan dalam perkara a quo sebagaimana disebut dalam amar putusan perkara ini, maka apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka akan digantikan dengan pidana pengganti berupa pidana penjara, yang dalam ketentuannya adalah dapat dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar, sebagaimana disebutkan pada Pasa 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merek LAVA warna Hitam dan 1 (satu) Lembar Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), oleh karena merupakan barang



yang digunakan untuk kejahatan namun memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan agar dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lama penjatuan pidana penjara atas diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu memperhatikan sifat yang baik dan sifat sebaliknya dari perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHAP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi peredaran dan penggunaan Narkotika secara illegal ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan atas hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai telah setimpal dengan perbuatannya, demikian pula setimpal dengan berat dan sifat kejahatan yang dilakukannya, serta telah sesuai pula dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (legal justice) maupun keadilan masyarakat (social justice), baik bagi Terdakwa sendiri maupun Masyarakat luas, demikian pula penjatuan pidana terhadap diri Terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (deterrent effect) bagi masyarakat khususnya diri Terdakwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Rusman Apriadi Alias Jarot Bin Abdul Manan** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa **Rusman Apriadi Alias Jarot Bin Abdul Manan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila bila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama **3 (tiga) Bulan** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merek LAVA warna Hitam;
 - 1 (satu) Lembar Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).**dirampas untuk Negara**
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Putusan No. 19/Pid.Sus/2021/PN Plp
Hal. 35 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari **Selasa**, tanggal **30 Maret 2021** oleh kami **ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARIEF WINARSO, S.H.** dan **FAISAL AHSAN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut di atas, dibantu oleh **HARIFUDDIN** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, dengan dihadiri oleh **FITRIANI BAKRI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ARIEF WINARSO, S.H.

A. YOSEPH TITAPASANEA, S.H.

FAISAL AHSAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

HARIFUDDIN

Putusan No. 19/Pid.Sus/2021/PN Plp
Hal. 36 dari 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)